

Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah D hibahkan (Studi Komparatif)

¹Humairoh Qurrotul Aini, ²M. Roji Iskandar, ³Tamyiez Dery

^{1,2,3}*Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Dakwa, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹humairoha4@gmail.com

Abstrak. Hibah adalah pemberian hak milik atas suatu barang (harta) kepada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa imbalan apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari perbuatan saling membantu dan memberi, begitu pula dengan hibah. Namun, mengenai hibah ini banyak orang yang tidak memperhatikan hak kepemilikan harta yang telah dihibahkan itu. Terkadang, seseorang yang telah menghibahkan hartanya kemudian mengambilnya kembali, baik karena ada sebab maupun dengan sengaja mengambilnya kembali. Pada dasarnya, hibah itu tidak dapat dibatalkan. Hibah juga tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ada hal-hal yang membolehkan hibah itu dapat ditarik kembali. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, perbedaan dan persamaan dari kedua pendapat tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang sumber datanya diambil dari buku-buku, literatur-literatur, ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh. Setelah dilakukan penelitian terhadap data-data sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut Ulama Hanafiyah, seseorang yang telah menghibahkan hartanya boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya itu. Menurut pendapatnya, pemberi hibah lebih berhak terhadap hartanya, oleh karena itu, ia boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah tidak membolehkan seseorang menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada kerabatnya. Apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang masih senasab dengannya, maka hak untuk menarik kembali hibah tersebut telah gugur. Tetapi, apabila dia menghibahkan hartanya untuk orang lain atau untuk orang yang tidak senasab dengannya, maka diperbolehkan bagi pemberi hibah itu untuk menarik kembali hibahnya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, seseorang yang telah menghibahkan hartanya kepada orang lain tidak dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkannya itu, kecuali hibah dari seorang ayah kepada anaknya, ataupun hibah dari ibu, nenek, dan kakeknya. Ulama Syafi'iyah melarang seseorang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain, karena hal itu bisa menghinakan penerima hibah.

Kata Kunci: Penarikan Kembali Hibah Menurut Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah

A. Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, tak seorang pun manusia dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanya untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Namun, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.¹

Dalam pedoman agama Islam, mengajarkan tata susunan masyarakat dengan akhlak yang tinggi dan bermartabat. Masyarakat tersusun dari individu dan individu ini harus memiliki kepercayaan yang kuat yang berpokok pada rukun iman

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 29.

yang enam.²

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan. Akan tetapi, harta juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempersempit kesenjangan sosial serta melahirkan kepedulian sosial di masyarakat, maka dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu hibah/ pemberian.

Dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan tuhan), hibah memiliki fungsi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah, maka akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan seseorang.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungan) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, serta dapat menghilangkan kecemburuan sosial.

Hibah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan.³ Hibah adalah pemberian hak milik atas suatu barang (harta) kepada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa imbalan apapun.⁴ Sedangkan menurut istilah, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam Islam seseorang dapat menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup, dan pemindahan milik itu berlaku pada saat ia masih hidup juga, atau boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik tersebut dilakukan setelah ia meninggal dunia.⁵

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi seseorang yang telah menghibahkan hartanya kepada orang lain kemudian mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya itu, baik hibah dari orang tua kepada anak, hibah tetangga kepada tetangga dan yang lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena pemberi hibah membutuhkan harta tersebut atau karena ada sebab lain yang membuat pemberi hibah itu mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya tersebut.

Berbicara mengenai hibah, maka timbul suatu permasalahan, yaitu dalam suatu penjelasan disebutkan bahwa pemberian yang sudah diberikan dan sudah diterima tidak boleh dicabut kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya, dan tidak ada halangan untuk mencabut atau memintanya kembali.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ

² Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, hlm. 102.

³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Cet. Ke-1, AMZAH, Jakarta, hlm. 65.

⁴ Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Risalah Gusti, Surabaya, 2003, hlm. 393.

⁵ Kamal Muchtar, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 1986, hlm. 198-199.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-48, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 329.

عَطِيَّةٌ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَيَلْدَهُ

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nabi Saw. telah bersabda: “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya.” (HR. Ahmad dan dinilai sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang bapak dibolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian (kasih sayang kepada anaknya).

Tidak ada halangan apabila seorang bapak mencabut pemberian kepada anaknya, tetapi dengan syarat, barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya. Maka apabila milik anak telah hilang, si bapak tidak boleh mencabut pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anaknya dengan jalan lain. Bapak diperbolehkan mengambil harta anaknya apabila dia menginginkannya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُّوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Dari Aisyah, Rasulullah Saw. telah bersabda: “Anak seorang laki-laki adalah sebaik-baik usahanya. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi laki-laki mengambil harta anaknya.” (HR. Ahmad).

Dalam hal penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, maka timbulah perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain melarang. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan dalam metode *istinbath* hukum yang mereka gunakan dalam penetapan hukum Islam. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dan hanya akan membahas pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam menanggapi masalah ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

B. Landasan Teori

Pada bagian ini, penulis menguraikan pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan. Akan Tetapi, sebelum membahas pendapat para Ulama tersebut, penulis menguraikan terlebih dahulu biografi dari kedua Imam mazhab tersebut, dimulai dari nama, pendidikan, karya-karyanya, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua imam tersebut dalam penetapan suatu hukum, perkembangan mazhab, definisi hibah menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, dasar hukum hibah, serta rukun dan syarat hibah. Setelah itu barulah penulis menguraikan secara terperinci dan sistematis mengenai pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan.

Hibah berarti pemberian dari orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya penggantian ('iwadh). Dengan kata lain, hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa pertukaran tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang lain yang diberi harta. Mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, Jumhur Ulama sepakat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, karena hal itu dapat menghinakan penerima hibah, juga bertentangan dengan prinsip hibah.

Menurut Ulama Hanafiyah, akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karenanya, harta yang telah dihibahkan kepada orang lain dapat ditarik kembali, karena orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak atas hartanya tersebut. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, apabila hibah telah dilaksanakan dengan seizin pemberi, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya, begitu juga hibah dari seorang kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan. Aspek terapan (praktis) hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pengembangan khazanah keilmuan perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan.

Adapun untuk pembahasannya, maka penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pendapat Ulama Hanafiyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihibahkan.

- A. Biografi dan Pendidikan Imam Hanafi
- B. Karya-karya Imam Hanafi
- C. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dalam Penetapan Hukum Islam
- D. Perkembangan Mazhab Hanafiyah
- E. Pendapat Ulama Hanafiyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihibahkan.

BAB III Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihibahkan.

- A. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i
- B. Karya-karya Imam Syafi'i
- C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Penetapan Hukum Islam
- D. Perkembangan Mazhab Syafi'iyah
- E. Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihibahkan.

BAB VI Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihibahkan.

- A. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i
 - 1) Perbedaan Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i
 - 2) Persamaan Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i
- B. Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihilangkan
 - 1) Perbedaan Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihilangkan
 - 2) Persamaan Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dihilangkan

BAB V Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran adalah masukan yang ditulis penyusun yang perlu diperhatikan untuk menunjang penulisan selanjutnya.

D. Kesimpulan

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang telah menghibahkan hartanya boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya itu. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja menarik kembali harta yang sudah dihibahkannya, karena pemberi hibah itu lebih berhak terhadap hartanya tersebut. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah tidak membolehkan seseorang menarik kembali hibah yang telah diberikan untuk kerabatnya. Apabila seseorang menghibahkan harta untuk kerabat yang masih senasab dengannya, maka hak untuk menarik kembali hibah tersebut telah gugur. Tetapi, apabila dia menghibahkan hartanya untuk orang lain atau untuk orang yang tidak senasab dengannya, maka diperbolehkan bagi pemberi hibah itu untuk menarik kembali hibahnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila seseorang telah menghibahkan hartanya, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah dari seorang ayah terhadap anaknya, ataupun hibah dari seorang ibu, kakek, ataupun nenek. Namun, Ulama Syafi'iyah melarang seseorang menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain karena hal itu bisa menghinakan penerima hibah.

Sedangkan mengenai pengembalian/penarikan hibah secara 'umri, Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah sepakat tentang hal ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengembalian 'umri setelah orang yang diberinya meninggal adalah bathil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan 'umri ini akan adanya kepemilikan yang permanen bagi orang yang diberi 'umri. Setelah orang yang diberi 'umri itu meninggal, maka 'umri itu berpindah tangan ke tangan ahli waris apabila dia mempunyai ahli waris. Apabila tidak mempunyai ahli waris, maka 'umri itu diberikan ke Baitul Mal dan tidak kembali sedikitpun kepada orang yang memberi hibah 'umri tersebut. Begitu pula dengan Ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa apabila seseorang memberi hibah secara 'umri, maka hibah tersebut menjadi milik penerima hibah seutuhnya. Apabila penerima hibah itu meninggal, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali ataupun dikembalikan kepada pemberi hibah, melainkan menjadi hak bagi ahli warisnya.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT CITRA ADITYA BAKTI,

- Bandung, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, 1972.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, AMZAH, Jakarta, t.t.t. (tanpa tahun terbit).
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut-Libanon, t.t.t.
- A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Cet. Ke-9, Bandung, Al-Ma'arif, 1997.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RrajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hadis Web, *Sejarah Singkat Imam Hanafi*.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-1, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1997.
- Imam Malik Ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*, Tijariyah Kubra, Mesir, t.t.t.
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, Terjemahan Aisha Abdurrahman Bewley, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, t.t.t.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, buku 2, Jilid 3-6, Cet. Ke-9, Terjemahan Imron Rosadi dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.
- Imam Syamsuddin Abu Bakr Muhammad As-Sakhrasiy, *Al-Mabshuth*, Dar al-fikr, Beirut-Libanon, t.t.t.
- Kamal Muchtar, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1991.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. Ke-7, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Risalah Gusti, Surabaya, 2003.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz 6, Dar al-Fikr, Cairo, 1983.
- Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid III, Terjemahan Abu Bakar Muhammad Al-Ikhlash, Surabaya, 1995.
- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1964.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-48, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Darul Fikir, Damaskus, 2007.

